

**OPERATOR WEB - PORTAL CEK DATA KEPENDUDUKAN
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 17 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEB PORTAL CEK DATA KEPENDUDUKAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

- ABSTRAK:**
- bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pemeriksaan data kependudukan para pemilih dan dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, kebenaran dan keamanan aset informasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengelolaan Data Pemilih yang menggunakan pemanfaatan aplikasi Sidalih, Web Portal Cek Data Kependudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Operator Web Portal Cek Data Kependudukan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Operator Web Portal Cek Data Kependudukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2023.
 - Menetapkan Operator Web Portal Cek Data Kependudukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2023.
 - Lampiran 1 hlm.